



## NINIK MAMAK SEBAGAI PENJAGA KEADILAN: MENYELESAIKAN SENGKETA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Yulfa Mulyeni<sup>1</sup>, Eri Arianto<sup>2</sup>, Rifqi Devi Lawra<sup>3</sup>, Aermadepa<sup>4</sup>, Yulia Nizwanai<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



**\*Corresponding author**

**Yulfa Mulyeni**

Email : [yulfa2706@gmail.com](mailto:yulfa2706@gmail.com)

HP: 081270051159

**Kata Kunci:**

Penyelesaian Sengketa;  
Kearifan Lokal;  
Hukum Adat;  
Musyawarah;  
Minangkabau;

**Keywords:**

*Dispute Resolution;*  
*Local Wisdom;*  
*Customary Law;*  
*Deliberation;*  
*Minangkabau;*

**ABSTRAK**

Ninik Mamak memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa di masyarakat adat Minangkabau. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh hukum positif, peran ini mengalami tantangan dalam praktik penyelesaian sengketa di Nagari. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat kembali kapasitas Ninik Mamak dalam menyelesaikan konflik berbasis kearifan lokal, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Penguatan peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mempertahankan harmoni sosial dan memperkuat sistem hukum adat yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi antara hukum adat dan hukum positif, serta pendampingan berkelanjutan bagi para pemangku adat agar sistem penyelesaian sengketa tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

**ABSTRACT**

*Ninik Mamak plays a central role in maintaining social order and resolving disputes within the Minangkabau customary community. However, with the evolution of time and the influence of positive law, this role faces challenges in the practical implementation of dispute resolution in Nagari. This community service program (PKM) aims to strengthen the capacity of Ninik Mamak in resolving conflicts based on local wisdom, emphasizing the principles of deliberation and consensus. strengthening the role of Ninik Mamak in resolving disputes based on local wisdom is a strategic step to maintain social harmony and reinforce the customary legal system in line with Minangkabau values. Therefore, synergy between customary law and positive law is essential, along with continuous assistance for customary leaders to ensure that the dispute resolution system remains relevant amid evolving social dynamics*



## PENDAHULUAN

Peran Ninik Mamak dalam struktur sosial Minangkabau memiliki akar historis yang mendalam, berfungsi sebagai pemimpin adat yang memandu komunitas melalui kearifan lokal dan nilai-nilai budaya. Namun, seiring dengan dinamika modernisasi dan perubahan sistem pemerintahan, peran tradisional ini mengalami tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam pembangunan nagari.

Transformasi sistem pemerintahan dari nagari ke desa, terutama pasca penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah menggeser otoritas dari Ninik Mamak ke kepala desa atau wali nagari. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi struktur kekuasaan, tetapi juga menimbulkan dualisme kepemimpinan yang berpotensi menimbulkan konflik peran dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal (Sumarty, 2007). Akibatnya, terjadi penurunan peran Ninik Mamak dalam proses pembangunan nagari. Mereka sering kali hanya dianggap sebagai mitra oleh pemerintah nagari, dengan kewenangan yang terbatas dalam menentukan arah kebijakan politik, ekonomi, dan pembangunan. Hal ini mengakibatkan marginalisasi peran Ninik Mamak dalam struktur pemerintahan lokal (Netrivianti, 2021).

Peran Ninik Mamak dalam masyarakat Minangkabau sangat penting sebagai penjaga adat dan pemimpin dalam komunitas. Mereka berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di nagari, dengan mengedepankan kearifan lokal dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, peran tradisional ini menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran nilai-nilai budaya akibat arus modernisasi yang kuat. Generasi muda cenderung lebih individualistis dan kurang menghargai otoritas tradisional, termasuk peran Ninik Mamak. Hal ini mengakibatkan menurunnya penghormatan terhadap adat dan berpotensi menimbulkan konflik yang tidak lagi diselesaikan melalui mekanisme adat (Sumarty, 2007). Selain itu, perubahan sistem pemerintahan dan hukum formal juga mempengaruhi peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa. Banyak sengketa yang sebelumnya diselesaikan secara adat kini dibawa ke ranah hukum formal, sehingga mengurangi peran mediasi Ninik Mamak. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa penyelesaian melalui jalur formal lebih memberikan kepastian hukum (Auliya et al., 2023)

Namun, penting untuk disadari bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat yang dipimpin oleh Ninik Mamak memiliki keunggulan dalam menjaga harmoni sosial. Proses mediasi yang dilakukan oleh Ninik Mamak tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan antar anggota masyarakat, sehingga tercipta perdamaian yang berkelanjutan (Wahyudi, 2024). Revitalisasi peran Ninik Mamak sebagai penjaga keadilan berbasis kearifan lokal menjadi krusial dalam konteks ini. Dengan mengembalikan fungsi mediasi mereka, diharapkan penyelesaian sengketa di nagari dapat lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini juga akan memperkuat identitas budaya Minangkabau dan memastikan keberlanjutan tradisi yang telah ada.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas bagi Ninik Mamak dalam menjalankan peran mediasi. Pelatihan dan pendidikan mengenai teknik mediasi modern yang disesuaikan dengan kearifan lokal dapat membantu

mereka dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif. Selain itu, peningkatan pemahaman mengenai hukum formal juga penting agar Ninik Mamak dapat menjembatani antara hukum adat dan hukum negara.

Kolaborasi antara Ninik Mamak dan institusi formal, seperti pemerintah nagari dan lembaga peradilan, juga perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama yang baik, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara komprehensif, menggabungkan pendekatan adat dan formal sesuai dengan kebutuhan dan konteks permasalahan yang dihadapi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa perlu digalakkan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami dan menghargai mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat, serta lebih memilih jalur mediasi melalui Ninik Mamak sebelum membawa permasalahan ke ranah hukum formal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran Ninik Mamak sebagai penjaga keadilan dalam menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal dapat direvitalisasi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat struktur sosial dan budaya Minangkabau, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian konflik di nagari dilakukan dengan cara yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode workshop partisipatif yang terstruktur. Pendekatan ini dimulai dengan perencanaan dan persiapan materi yang relevan dan praktis, disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik Nagari, bertempat pada Gedung serbaguna Kantor Wali Nagari dan dihadiri oleh perangkat nagari dan kepala jorong yang ada dalam Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Sumatera Barat. Workshop ini dilaksanakan dalam beberapa sesi yang mencakup pemahaman dasar tentang akuntabilitas keuangan, teknik penganggaran, pencatatan transaksi, serta pelaporan keuangan yang transparan.

Setiap sesi workshop dirancang untuk interaktif, melibatkan peserta secara aktif melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Misalnya, peserta diajak untuk menganalisis contoh laporan keuangan dan melakukan latihan penyusunan anggaran berdasarkan skenario nyata yang sering terjadi di nagari mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan. Selain itu, diberikan panduan praktis dalam bentuk modul atau bahan ajar yang bisa digunakan peserta sebagai referensi setelah pelatihan.

Untuk memastikan materi dapat diimplementasikan dengan baik, di akhir workshop dilakukan sesi evaluasi dan tanya jawab, di mana peserta dapat berbagi tantangan yang mereka hadapi dan mendapatkan solusi langsung dari fasilitator. Pendampingan berkelanjutan dan monitoring juga dirancang sebagai bagian dari metode ini, memastikan perangkat nagari dan kepala jorong dapat terus berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan dalam penerapan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Melalui metode ini, diharapkan peningkatan kemampuan dan akuntabilitas pemerintahan nagari Alahan Panjang dapat tercapai secara efektif

## HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan tersebut, dapat di simpulkan bahwa masyarakat Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sangat antusias mendengarkan penjelasan tentang Peningkatan KAN dalam penyelesaian sengketa Berdasarkan PerdaNo 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Nagari. Sosialisasi dihadiri oleh Wali Nagari, Pengurus KAN beserta Perangkatnya, dan juga masyarakat Nagari Paninjauan.

Kegiatan sosialisai tentang peningkatan kapasitas KAN ini dilaksanakan dengan dihadiri oleh perangkat Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan perwakilan warga Nagari Paninjauan, turut juga hadir dari tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu antara lain tahap perencanaan, pembahasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan perencanaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan studi lapangan di Pemerintahan nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok.
2. Menganalisis kendala dan permasalahan terkait yang terjadi di nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat nagari Paninjauan yang diwakili oleh Sekretaris nagari.
4. Mengumpulkan dan mempersiapkan materi referensi terkait dengan penyelesaian sengketa adat.



Gambar 1. Peserta Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada tahap pelaksanaan ini, tim pengabdian melakukan kegiatan dengan sosialisasi tentang pengaturan, tugas dan fungsi KAN dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok- Pokok Nagari. Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak yaitu Perangkat Nagari, ketua dan anggota KAN dan beberapa masyarakat nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, dalam hal ini Perangkat KAN bertindak sebagai objek pengabdian sekaligus subjek yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian

Sebagai objek pengabdian yaitu mereka mendapatkan pemaparan langsung melalui ceramah yang disampaikan oleh para dosen, sehingga mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaturan tentang tugas dan fungsi KAN. Sedangkan sebagai subjek yaitu sebagian mereka dilibatkan secara langsung sebagai pelaku pengabdian bersama tim pengabdian dari unsur dosen dan mahasiswa.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap evaluasi, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan meminta peserta pengabdian untuk saling berdiskusi, tanya jawab, dan sharing tentang kendala, permasalahan, maupun pengalaman oleh pihak pemerintah nagari baik dari perangkat nagari atau dari anggota KAN, maupun masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan pengaturan dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dilakukan agar tim pengabdian dapat membantu memberikan masukan dan informasi ilmu kepada pihak yang bersangkutan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta agar dapat lebih serius dan sungguh-sungguh dalam mengatur dan setiap sengketa yang terjadi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil evaluasi ini diharapkan jika ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan pengabdian, bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi ke depan untuk diperbarui agar bisa lebih baik, sehingga proses penyelesaian sengketa adat ini bisa maksimal. Dari hasil diskusi, sharing, maupun tanya jawab yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai apa itu sengketa adat dan apa saja macam-macam sengketa adat, namun peserta pengabdian masih belum memahami jika sengketa adat perlu untuk diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum adat,. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini mendapat respon positif dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan Desa.

## KESIMPULAN

Sosialisasi tentang pentingnya peningkatan kapasitas kerapatan adat nagari (KAN) di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ini mendapat respon yang positif dari pemerintahan Nagari Paninjauan dan warga masyarakatnya. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

kepada khususnya perangkat KAN tentang penyelesaian sengketa adat agar dapat meminalisir sengketa yang terjadi di Nagari. Sosialisasi ini diberikan kepada perangkat nagari, KAN, dan sebagian masyarakat Nagari Paninjauan yang dimulai dari pemahaman tentang aset KAN, jenis sengketa, serta tugas dan fungsi KAN. Setelah sosialisasi diberikan, kemudian dilakukan diskusi, tanya jawab, dan saling sharing tentang kendala maupun pengalaman yang dialami terkait penyelesaian sengketa. Kemudian, tim pengabdian akan memberikan informasi dan solusi tentang kendala yang dihadapi, agar masyarakat dan pemerintahan dinagari Paninjauan dapat memperoleh penjelasan dan jawaban yang tepat sehingga.

Hasil kegiatan menunjukkan perlunya pemerintah nagari berusaha berkoordinasi dengan KAN, dan lembaga terkait untuk meningkatkan SDM dalam mengatasi masalah nagari agar lebih maju, dan melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait oleh pemerintah nagari

### DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, N., Lestari, R., & Hasanah, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 200–210. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.515>
- Netrivianti. (2021). Peran Ninik Mamak dalam Sistem Pemerintahan Lokal di Kanagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. *Journal of Social and Economics Research*, 3(1), 1–8. <http://idm.or.id/JSER>
- Sumarty, Betty. (2007). *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Wahyudi, P. (2024). *Peran Ninik Mamak dalam Melestarikan Kearifan Lokal Kebun Gambir di Desa Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat*. UNI Suska.